

Urgensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Olga Divana Zhafirah Kusuma Puteri^{1*}, Nadiva Amelia², Syafa Luna Rahmadanti³,
Afril Trianto Wicaksono⁴, Maskuri⁵

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : olgadivana00@gmail.com

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : ndv.amelia@gmail.com

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : syafalunarr@gmail.com

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : afriltw@gmail.com

⁵Lembaga Pendidikan Ma'arif NU SMA Raden Fatah, Email : smaradenfatah@gmail.com

Abstrak

Urgensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi judul makalah ini dikarenakan memperkuat objektivitas dan juga kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Selain itu, kedudukan hukum memberi kepastian hanya pihak yang punya hak konstitusional yang dilanggar yang bisa mengajukan pengujian. Serta kedudukan hukum (*legal standing*) ialah aspek fundamental pada pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Isu hukum yang diangkat yaitu tentang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara lebih mendalam. Selain itu pada artikel ini kami juga membahas persoalan hukum seperti mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai aspek dan juga wewenang Mahkamah Konstitusi RI pada perlindungan hak konstitusional warganya. Oleh karena itu penting untuk diadakan sosialisasi terkait topik ini melalui metode yuridis normatif dan pendekatan kasus melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi ditujukan pada pemuda dan pemudi karang taruna Ds. Kesamben Wetan RT. 04, Driyorejo, Gresik dan dilakukan via zoom meeting dengan bermitra dengan ketua karang taruna Ds. Kesamben Wetan. Menurut pandangan kami, topik yang kami sosialisasikan masih tergolong baru didengar di telinga beberapa pemuda dan pemudi, sehingga kami membuka beberapa slot untuk sesi tanya jawab saat sosialisasi dilakukan. Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai "Urgensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" hasil yang kami lihat yaitu para peserta sosialisasi dapat mendapatkan ilmu dan pandangan baru mengenai urgensi kedudukan hukum pada pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dampaknya dalam berbagai aspek, dan juga tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi secara lebih mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa persyaratan kedudukan hukum yang ketat sangat penting untuk menegakkan keadilan konstitusional, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara sehingga sosialisasi dapat membantu beberapa orang untuk dapat mempelajari dan memahami hal ini secara lebih mendalam.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Kedudukan Hukum; Pengujian Undang-Undang; Yurisprudensi; Sosialisasi; Hukum Konstitusional.

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengemban tugas utama pada upaya penjagaan daulat konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu fungsi utama MKRI adalah mengevaluasi konstitusionalitas undang-undang. Dalam proses ini, konsep kedudukan hukum atau *legal standing* menjadi elemen krusial yang menentukan siapa saja pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Bukan sembarang orang

*Corresponding Author

dapat membuat pengajuan permohonan ke MK dan berperan sebagai pemohon dalam perkara pengujian konstiusional undang-undang. Terbatas pada pihak yang mempunyai kepentingan hukum saja yang bisa membuat pengajuan permohonan dan berperkara di pengadilan. Untuk pemahaman lebih mendalam mengenai Legal Standing yakni merupakan suatu rancangan yang dimanfaatkan untuk meyakinkan fakta bahwa pemohon terkena cukup imbas, dengan begitu pemohon berhak mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Legal standing berfungsi sebagai mekanisme penyaring yang memastikan bahwa hanya individu atau entitas yang memiliki kepentingan langsung dan nyata terhadap undang-undang yang dapat mengajukan pengujian. Tanpa adanya kriteria kedudukan hukum yang jelas dan tegas, MKRI berpotensi dibanjiri oleh permohonan-permohonan yang tidak relevan atau bersifat hipotetis, yang pada akhirnya dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas kerja Mahkamah.

Dalam putusan perkara dengan nomor register No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menyebutkan dengan lebih rinci mengenai ketentuan kedudukan hukum didasarkan pada hak konstiusional pemohon yakni:

- a. Terdapat hak konstiusional pemohon yang didapatkan dari UUD 1945;
- b. Bahwa pengujian suatu undang-undang menyebabkan dirugikannya hak konstiusional pemohon;
- c. Implikasi dari kerugian tersebut mempunyai sifat detail (spesifik) dan kenyataan atau sekurang-kurangnya bersifat tersirat yang berdasarkan penalaran besar kemungkinannya kerugian tersebut akan timbul;
- d. Terdapat kaitan kausalitas antara disahkannya undang-undang yang diajukan permohonan untuk dilakukan pengujian dengan kerugian yang diterima oleh pemohon;
- e. Dengan dikabulkannya permohonan kerugian hak konstiusional yang dimaksud dimungkinkan tidak timbul atau tidak lagi merugikan pemohon.

Salah satu ahli hukum, Abdul Mukhtie Fadjar mengatakan bahwa kedudukan hukum pemohon dalam perkara permohonan pengujian undang-undang tergolong problematika yang kompleks dan membutuhkan ditelaah lebih mendalam, tercatat didalamnya tentang pemohon yang bersifat individual dan kelompok masyarakat hukum adat. Pada tahun 2012 dan 2013 silam MK menerima permohonan pengujian konstiusionalitas UU

No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8/2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24/2003 tentang MK terhadap UUD 1945 yang tercatat dengan nomor register perkara 36/PUU-X/2012 dan perkara nomor 7/PUU-XI/2013. Pengujian undang-undang (judicial review) perkara nomor 36/PUU-X/2012 yang permohonan pengujiannya diajukan oleh Pemimpin Kantor Pusat Muhammadiyah dan perkara nomor 7/PUU-XI/2013 yang permohonan pengujiannya diajukan oleh Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H dan Dr. Andi Muhammad Asrun S.H., M.H. Dalam amar putusannya MK mengabulkan sebagian dari permohonan. Para pemohon merupakan individual dan Badan Hukum Privat atau Kelompok Masyarakat Islam. Berdasarkan contoh kasus tersebut kemudian timbul pertanyaan terkait kedudukan hukum para pemohon yang membuat pengajuan permohonan Pengujian UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8/2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24/2003 tentang MK. Penilaian seperti apa yang digunakan sebagai dasar para pemohon mendapatkan kedudukan hukum dari MK. Kepastian terkait kedudukan hukum yang cukup kompleks membutuhkan penelitian lebih mendalam, mengapa demikian? Jawabannya adalah untuk meminimalisir cacat prosedur pada proses judicial review, serta untuk mengkaji apa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan tunduk pada konstitusi, hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan pertentangan antara undang-undang yang baru atau akan disahkan dengan undang-undang dasar. Teori tersebut disebut sebagai teori konstusionalitas hukum (constitutionality of law) yang mewujudkan ketentuan atau faktor primer sepehaman negara hukum maupun demokrasi konstusional. Maka dari itu, diperlukan prosedur khusus yang dapat digunakan sebagai jaminan bahwa tidak timbul pertentangan antara konstitusi dasar suatu negara dengan UUD maupun undang-undang lain dibawahnya. Kondisi tersebut yang kemudian menciptakan terbentuknya prosedur pengujian UU terhadap UUD atau terhadap konstitusi (constitutional review atau judicial review). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perkara lewat putusan MKRI, yang menjadikan data kepustakaan dengan data subordinat sebagai tumpuan penelitian. Data subordinat yang dimaksudkan dalam penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan juga dari sumber bacaan lainnya yang memiliki korelasi dengan Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-

undang serta Kerugian Hak Konstitusional yang diderita oleh pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan signifikansi legal standing dalam konteks pengujian undang-undang di MKRI. Dengan menganalisis berbagai putusan MKRI dan kerangka hukum yang mengatur kedudukan hukum, penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menjelaskan kriteria yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan apakah seorang pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi dari penerapan kriteria tersebut terhadap upaya perlindungan hak konstitusional dan fungsi pengawasan konstitusional oleh MKRI. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap bahwa penerapan kedudukan hukum yang ketat dan konsisten tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban proses peradilan konstitusional, tetapi juga untuk memastikan bahwa MKRI fokus pada kasus-kasus yang benar-benar berdampak pada hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan mengamalkan dedikasi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis kedudukan hukum dalam sistem hukum konstitusional Indonesia.

II. Metode

Mitra yang bekerja sama dengan kami ialah Karang Taruna Desa Kesamben Wetan RT. 04, Driyorejo, Gresik, dengan sasaran untuk sosialisasi kita adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Karang Taruna Desa Kesamben dari berbagai universitas yang sebagaimana kami berharap untuk bisa menjadi tambahan wawasan bagi mereka yang mengikuti sosialisasi kami. Yang melakukan kegiatan sosialisasi ini adalah kelompok kami sendiri dari Fakultas Hukum UPN "Veteran Jawa Timur" dan yang mengikuti adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Karang Taruna Desa Kesamben dari berbagai universitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif untuk mengkaji urgensi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Metodologi ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep hukum, aturan, dan penerapan kedudukan hukum dalam konteks yuridis. Dan lagi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana prinsip kedudukan hukum diterapkan oleh MKRI. Secara keseluruhan Sosialisasi dari kelompok kami ini dilakukan secara online melalui aplikasi zoom dengan durasi kurang lebihnya 25 menit.

III. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut MK adalah salah satu lembaga negara di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang penting dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan MK tertuang pada Pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis singkat terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi itu sendiri memiliki wewenang untuk menguji secara formil (apakah proses pembentukan UU telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan) dan materiil (penilaian tentang materi UU bertentangan apa tidak dengan konstitusi). Lalu mengenai pihak yang berhak melakukan pengujian yaitu perorangan maupun organ negara. Dan proses pengujiannya diawali dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, yang kemudian diperiksa dan diadili pada sidang terbuka oleh MK. Dampak putusan MK ini ialah UU dinyatakan batal seluruhnya atau sebagian, UU dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, UU dinyatakan konstitusional. Pada saat sosialisasi, kami menjelaskan secara singkat mengenai kewenangan pengujian Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari pengujian formil dan materiil.

A. *Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*

Seperti yang telah disinggung pada analisis singkat diatas, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji secara formil dan materiil. Pengujian secara formil sendiri memiliki tujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan supaya keluhuran konstitusi terjaga. Pengujian formil juga merupakan suatu proses untuk memeriksa tata cara pembentukan Undang-Undang supaya dapat dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan . Objek dalam pengujian formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi meliputi:

- a. Proses Penyusunan Undang-Undang: Apakah proses penyusunan Undang-Undang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya?
- b. Keterlibatan Pihak: Apakah pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan dalam proses penyusunan Undang-Undang?
- c. Pemberian Masukan: Apakah masyarakat telah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan Undang-Undang?
- d. Pemungutan Suara: Apakah pemungutan suara dalam pengesahan Undang-Undang telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan?


Proses pengujian formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi diawali dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak. Permohonan tersebut kemudian diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka. Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon (pemerintah atau DPR), dan pihak lain yang berkepentingan. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi akan mengambil putusan yang mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya. Selanjutnya terdapat pula pengujian Undang-Undang secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi, Pengujian ini memiliki tujuan untuk menjaga keluhuran konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pengujian Undang-Undang secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi merupakan proses pemeriksaan isi atau norma undang-undang (UU) untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi . Objek pengujian materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi meliputi:

- a. Norma Undang-Undang: Apakah norma Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak?
- b. Asas-asas Umum: Apakah norma Undang-Undang bertentangan dengan asas-asas umum hukum dan keadilan atau tidak?
- c. Hak-hak Konstitusional: Apakah norma Undang-Undang melanggar hak-hak konstitusional warga negara atau tidak?


Proses pengujian materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi diawali dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak . Permohonan tersebut kemudian diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka. Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon (pemerintah atau

DPR), dan pihak lain yang berkepentingan. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi akan mengambil putusan yang mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya. Pada saat sosialisasi dalam sub bab pertama judul tingkat pertama ini, kami menjelaskan lebih rinci mengenai bagaimana sistem pengujian formil serta sistem pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam sosialisasi, kami juga menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Dari materi yang kami jelaskan tersebut, pada sesi tanya jawab terdapat pertanyaan dari peserta sosialisasi yaitu "Bagaimana maksud putusan MK bersifat final dan mengikat?", dan kami menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada mekanisme banding terhadap putusan tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu undang-undang atau sebagiannya tidak sesuai dengan konstitusi, maka ketentuan tersebut dengan sendirinya kehilangan kekuatan hukum. Dari hasil penyampaian materi sosialisasi ini narasumber mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana sistem pengujian formil serta sistem pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam sosialisasi ini narasumber juga menjadi mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sub Bab 1




Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

B. Proses pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Proses pengujian undang-undang MKRI merupakan prosedur penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak inkonstitusional. Proses ini diatur oleh UUD 1945 (Amandemen 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yang melimpahkan hak kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji konstitusionalitas undang-undang tersebut. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi diawali dengan pengajuan permohonan oleh partai politik yang berbadan hukum. Permohonan ini dapat diajukan oleh warga negara Indonesia secara perorangan, kelompok orang dengan kepentingan yang sama, badan hukum pemerintah atau swasta, dan instansi pemerintah. Permohonan diajukan apabila terdapat pihak yang berpendapat bahwa hak konstitusionalnya dilanggar akibat disahkannya suatu undang-undang. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis dan harus mencantumkan identitas pemohon, uraian kerugian konstitusional yang dialami, dan argumen-argumen yang memberikan petunjuk bahwa undang-undang yang diubah tidak sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi akan melakukan pengamatan pendahuluan untuk menilai koherensi dan kepastian aplikasi.

Jika permohonan dinilai lengkap, maka Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan pemeriksaan pendahuluan secara penuh. Pada tahap ini, Mahkamah Konstitusi

mendengarkan penjelasan kandidat dan meminta keterangan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan DPR. Sasaran dari studi pendahuluan ini tidak lain adalah untuk menemukan permasalahan pokok dan menilai apakah aplikasi mempunyai dasar yang cukup untuk diproses lebih lanjut. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan sidang perkara, langkah selanjutnya adalah mengadili pokok perkara. Pada tahap ini, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang terbuka yang mendengarkan keterangan lebih rinci dari para pihak, termasuk saksi dan ahli. Pemohon harus membuktikan bahwa undang-undang yang diubah tersebut ternyata melanggar hak konstitusionalnya dan bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang pun ikut melindungi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan lembaga atau partai politik lain yang dianggap perlu untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan yang sedang dipertimbangkan. Dalam proses tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam mengkaji informasi dan argumentasi yang relevan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan tepat. Hakim Mahkamah Konstitusi yang didalamnya berisi sembilan orang anggota dengan latar belakang hukum yang kuat menilai seluruh bukti dan dalil yang diajukan para pihak. Mereka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusi, hukum dan keadilan ketika mengambil keputusan. Setelah penyidikan pokok perkara selesai, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan rapat permusyawaratan hakim untuk membahas dan memutus perkara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, oleh karena itu tidak dapat diambil tindakan hukum lain atas putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk menerima seluruhnya atau sebagian permohonan atau menolak permohonan tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang atau sebagian undang-undang tidak sesuai dengan UUD, maka undang-undang atau bagiannya yang dinyatakan tidak sesuai dengan UUD tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Gambar 3. Pemaparan Materi Sub Bab 2

Proses hukum Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme penting untuk menjaga supremasi Konstitusi di Indonesia. Proses ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku konsisten dengan nilai dan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, serta melindungi hak konstitusional warga negara dari potensi pelanggaran undang-undang inkonstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam sistem checks and balances dan menjaga supremasi hukum di Indonesia. Pada saat sosialisasi dalam sub bab kedua judul tingkat pertama ini, kami menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu melakukan pengujian undang-undang apabila terdapat suatu permohonan akibat hak/kewenangan konstitusionalnya dilanggar oleh Undang-undang. Dalam sub bab ini kami menjelaskan bahwasannya walaupun pengujian undang-undang harus dilakukan, namun tidak semua orang dapat mengajukan permohonan agar pengujian undang-undang dilakukan. Dari hasil penyampaian materi sosialisasi ini narasumber mendapatkan pengetahuan bahwasannya apabila pada suatu hari terdapat undang-undang yang menyebabkan mengalami kerugian, maka seseorang tersebut dapat mengajukan permohonan mengenai hak/kewenangannya yang dirugikan sehingga pengujian undang-undang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

C. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berbagai Aspek*

Putusan Mahkamah Konstitusi (KC) RI mempunyai dampak yang luas dan penting terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara, baik aspek hukum, politik, sosial, dan


ekonomi. Sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memastikan bahwa undang-undang yang disahkan oleh DPR konsisten dengan UUD 1945, namun juga berperan penting dalam mengarahkan perkembangan hukum dan administrasi publik Indonesia. Salah satu dampak terpenting dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah aspek hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada mekanisme banding terhadap putusan tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu undang-undang atau sebagiannya tidak sesuai dengan konstitusi, maka ketentuan tersebut dengan sendirinya kehilangan kekuatan hukum. Hal ini memaksa pembuat undang-undang untuk merevisi atau bahkan mencabut ketentuan yang dianggap inkonstitusional. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia pensiun hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi membawa perubahan penting pada undang-undang tersebut. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan kepastian hukum dengan menafsirkan tujuan konstitusi, yaitu menjadi pedoman bagi hakim dan sarjana hukum lainnya di bidang penegakan hukum Indonesia. Dari sudut pandang politik, putusan Mahkamah Konstitusi seringkali mempunyai dampak yang besar, karena menyangkut persoalan mendasar administrasi publik dan pemerintahan. Misalnya, peta politik Indonesia diubah oleh keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi undang-undang pemilu, yang mengharuskan partai politik memenuhi ambang batas tertentu untuk mengajukan calon presiden. Keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi strategi partai politik dalam pemilu dan pembentukan koalisi.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat mempengaruhi hubungan antar lembaga negara, menetapkan batasan kompetensinya, sehingga menghindari konflik yurisdiksi dan memperkuat sistem pengelolaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi juga membawa dampak penting pada aspek sosial. Keputusan mengenai hak konstitusional warga negara, seperti kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan, dapat mengubah kondisi sosial masyarakat. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan UU Kependudukan yang menghalangi pengakuan agama tertentu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) meningkatkan inklusi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Putusan tersebut menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan sosial bagi

seluruh warga negara Indonesia. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi juga dirasakan dari aspek ekonomi. Keputusan terkait hak milik, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi iklim investasi dan stabilitas perekonomian negara. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan peraturan yang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tertentu atas sumber daya alam dapat membuka peluang bagi perusahaan lain dan mendorong persaingan yang sehat. Di sisi lain, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan perpajakan tertentu dapat mengubah kebijakan fiskal pemerintah dan mempengaruhi pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian dan secara langsung mempengaruhi kehidupan dunia usaha dan perekonomian yang lebih luas.

Secara umum, dampak putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan pentingnya peran lembaga tersebut untuk melindungi Konstitusi dan memastikan bahwa seluruh tindakan legislatif dan eksekutif sejalan dengan prinsip-prinsip Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan alat untuk mengoreksi kebijakan publik yang tidak sesuai dengan Konstitusi dan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mendukung integritas Konstitusi, namun juga mendorong pengembangan hukum yang lebih adil dan demokratis, memperkuat administrasi, dan mendorong keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam materi sub bab ketiga judul pertama ini pada saat sosialisasi kami menjelaskan mengenai salah satu dampak paling penting dari putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada sosialisasi kami menjelaskan bahwa aspek yang paling berpengaruh dengan adanya putusan MK adalah aspek hukum. Apapun yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi akan bersifat final dan mengikat. Maka, apabila MK melakukan salah satu kewenangannya yaitu menguji Undang-undang namun UU tersebut inkonstitusional maka secara otomatis UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Kami juga menjelaskan bahwasannya putusan MK mengenai Undang-undang sebagai konstitusi juga memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum di Indonesia. Dari hal tersebut, narasumber menjadi mengetahui bahwasannya apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi telah melewati masa pengujian sebagaimana kewenangan yang dimilikinya. Dengan begitu, narasumber juga

dapat mengetahui bahwa tidak ada lagi mekanisme banding yang dapat dilakukan saat putusan oleh Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan.



Gambar 4. Pemaparan Materi Sub Bab 3

Legal Standing Warga Negara Dalam Ruang Lingkup Kewenangan MK

A. *Kriteria Kedudukan Hukum (Legal Standing)*


Tidak semua pihak memiliki hak atau kewenangan dalam mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi pemberlakuan Legal standing menjadi pembatas pengajuan permohonan tersebut. Legal Standing adalah keadaan dimana seseorang memiliki hak atau kewenangan untuk dapat membuat pengajuan permohonan penyelesaian perkara di MK dikarenakan orang tersebut telah memenuhi syarat. Pemberlakuan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan terhadap MK bersifat sangat dibatasi, hanya seseorang yang benar-benar memiliki urgensi atau kepentingan hukum saja yang diperbolehkan untuk mengajukan diri menjadi pemohon, sebagaimana adagium "gugatan boleh diajukan apabila ada kepentingan hukum". Pada dasarnya, pengujian undang-undang terhadap konstitusi merupakan wewenang ketat yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan wewenang tersebut baik Mahkamah Konstitusi di Indonesia ataupun di negara-negara lain menjadikan hak legal standing sebagai alas sandaran bahwa pengujian undang-undang yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian hak maupun wewenang masyarakat umum yang berkedudukan sebagai pemohon constitutional review.

Pemohon dalam konteks legal standing telah dijelaskan dan termuat pada UU No. 8/2011 tentang Perubahan Atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 yang kemudian dijabarkan pada Peraturan MK No. 06/PMK/2005 bahwa Pemohon merupakan pihak yang mana merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya mengalami rugi dengan disahkannya suatu undang-undang. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain (a) WNI yang bersifat perorangan; (b) kelompok masyarakat hukum adat yang mana aturan kehidupannya mengikuti prinsip Negara yang dirancang dalam UU serta perkembangan masyarakat umum; (c) badan hukum baik yang bersifat publik atau privat; atau (d) lembaga negara. Adapun syarat menurut Jimly Asshiddiqie untuk menjadi pihak pemohon dalam konteks legal standing, antara lain yaitu:

- a. memenuhi satu dari empat jenis kelompok subjek pemohon;
- b. bahwa subjek pemohon pada dasarnya mempunyai kewenangan atau hak sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c. terdapat pelanggaran atas hak konstitusional warga negara yang menimbulkan kerugian disebabkan oleh suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan;
- d. bahwa sebagaimana poin 3 kerugian atas pelanggaran yang dimaksud terbukti memiliki hubungan kausalitas dengan diberlakukannya undang-undang;
- e. kelak apabila permohonan pihak yang bersangkutan terkabulkan, kerugian konstitusional yang dialami akan mendapat pemulihan dengan pembatalan undang-undang yang dimaksud menimbulkan kerugian.

Berdasarkan kelima poin kriteria diatas haruslah dipenuhi secara kumulatif, apabila tidak dipenuhi pihak bersangkutan yang merasa dirugikan tidak dapat mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki legal standing. Salah satu contoh kasus dalam konteks legal standing yang pernah ada yaitu pada tahun 2003 tentang pengujian UU Pemilu pasal 60 huruf (g) yang memuat larangan bahwa anggota Partai X dilarang untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Dalam permohonan tersebut legal standing yang menjadi permasalahan yaitu bahwa sebagian besar orang-orang yang menjadi pemohon ialah seseorang yang tidak memiliki riwayat pernah tergabung sebagai anggota Partai X. Apabila diperhatikan dari syarat subjek pemohon maka permohonan tersebut haruslah menyangkut apakah hak mereka dirugikan atau

tidak. Apabila yang mengajukan permohonan tersebut merupakan mereka yang pernah tergabung sebagai anggota Partai X, maka akan lebih sederhana bagi MK untuk menimbang permohonan tersebut.



Gambar 5. Pemaparan Materi Sub Bab 1


Dalam sub bab pertama judul kedua ini kami menjelaskan mengenai legal standing atau kriteria kedudukan hukum warga negara dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi mengenai perkara undang-undang. Walaupun masyarakat dapat mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi namun tidak semua masyarakat memiliki hak tersebut. Dalam materi ini kami menjelaskan secara rinci mengenai legal standing diantaranya syarat serta kriteria masyarakat yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dari materi yang kami jelaskan tersebut, pada sesi tanya jawab terdapat dua pertanyaan dari peserta sosialisasi:

- a. Mengapa kedudukan hukum dianggap penting dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi?


Jawaban: Kedudukan hukum penting karena memastikan bahwa hanya individu atau entitas yang memiliki kepentingan langsung dan nyata terhadap undang-undang yang dapat mengajukan pengujian. Hal ini mencegah permohonan yang tidak relevan atau bersifat hipotetis, sehingga menjaga integritas dan efisiensi proses peradilan.

- b. Apa kriteria yang digunakan untuk menentukan legal standing menurut UU No. 8 Tahun 2011?

Jawaban: Kriteria menurut UU No. 8 Tahun 2011 meliputi bahwa pemohon harus merupakan oknum yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan disahkannya suatu peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak termaksud bisa berupa WNI secara perorangan, kelompok masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara.



Gambar 6. Sesi Tanya jawab Sub bab 1



Gambar 7. Sesi Tanya jawab Sub bab 1

B. Wewenang Mahkamah Konstitusi RI Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang secara khusus mendapatkan jaminan dari negara. Penjaminan hak tersebut diterangkan dengan lugas ataupun secara implisit. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perbuatan yang merupakan buah dari hubungan negara dengan warga negaranya, yang mana dalam implementasinya dimungkinkan terjadi pelanggaran hak oleh pemegang kedaulatan penyelenggara negara. Sejak awal didirikannya Mahkamah Konstitusi hingga pada pertengahan Tahun 2010, pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang diterima oleh MK cukup tinggi, yang mana secara materiil permohonan tersebut termasuk constitutional complaint. Namun tidak sedikit dari permohonan yang diajukan tersebut tidak dikabulkan atau dinyatakan nietontvankelijk verklaard atau tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang dalam proses peradilan permohonan tersebut, padahal dapat dilihat secara materiil bahwa terdapat pelanggaran hak konstitusional warga negara oleh pejabat penyelenggara pemerintahan. Dalam prakteknya pada kehidupan bernegara, tampak adanya indikasi urgensi fungsi constitutional complaint di Indonesia.

Sebagai halnya yang tertuang pada Pasal 24C UUD 1945, upaya hukum yang dapat diambil oleh warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilalaikan atau dirugikan oleh pejabat tinggi negara bisa melindungi haknya dan mendapatkan perlindungan konstitusional dengan menempuh proses persidangan konstitusional di MK menganut prosedur pengujian undang-undang terhadap UUD. Dalam istilah lain struktur pemerintahan yang sah saat ini secara tidak langsung menganggap bahwa pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi disebabkan oleh penyusun aturan hukum mengesahkan peraturan yang ternyata dimungkinkan merugikan warga negara. Kenyataannya pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak konstitusional warga negara tidak hanya disebabkan oleh undang-undang saja, melainkan dapat pula disebabkan dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.


Apabila MK dijadikan lembaga dengan kewenangan merampungkan permohonan sengketa constitutional complaint pada hakikatnya merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam proses mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga

negara Indonesia. Apabila permasalahan utama constitutional complaint berkisar tentang peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kelalaian akan hak konstitusional warga negara, perkara seperti demikian bisa diajukan ke MK serupa dengan sengketa pengujian undang-undang (*judicial review*). Namun, apabila permasalahan utamanya berada di kebijaksanaan negara, peraturan di bawah undang-undang, maupun PMH, kemudian bisa diurus di peradilan umum yang berakhir pada MA. Di sisi lain, apabila permasalahan utama dari sengketa constitutional complaint menjurus pada lingkup administrasi, maka kehendak untuk pembaruan administratifnya bisa diproses melalui pengajuan permohonan atas sengketa yang dimaksud ke PTUN. Kemudian jika dilakukan pelimpahan wewenang constitutional complaint kepada MK, maka dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut baiknya segera dirancang mekanisme yang efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penumpukan perkara. Di sisi lain, perlu diperhitungkan pula tingkat tanggungan sengketa yang dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi secara efisien, baik dalam susunan lembaga yang ada berlaku pada saat ini, diharapkan dapat meminimalisir timbulnya problematika dalam implementasi kewenangan-kewenangan lainnya oleh MK terutama kewenangan menguji peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya diberikan wewenang untuk memutus Constitutional Complaint. Sengketa yang diajukan ke MK adalah sengketa yang dimohonkan individu warga (sebagai individu) kepada negara, yang hak konstitusionalnya dilalaikan oleh keputusan pejabat tinggi negara. Hal tersebut memiliki maksud bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang melekat dalam diri seseorang, bersifat utuh tidak dapat dibagi ataupun diusik baik oleh manusia lainnya, golongan, bahkan negara. Namun dalam praktiknya, walaupun MK dilimpahi wewenang melakukan pengujian terhadap undang-undang, tidak sedikit sengketa yang secara materiil termasuk pengaduan konstitusional, namun dimohonkan ke MK secara formil dengan format pengujian undang-undang. Pengertian constitutional complaint merupakan bentuk dari aduan rakyat yang diajukan lewat metode adjudikasi di pengadilan atas kekeliruan/kelalaian oleh negara, dalam pembahasan ini lembaga-lembaga negara merugikan warganya disebabkan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional yang mana negara seharusnya menjamin hak tersebut. Contoh sengketa yang terkait dengan isu penerapan peraturan perundang-undangan, terjadi pembelokan

dalam proses peradilan, putusan yang telah ditetapkan disangkakan melanggar undang-undang, permohonan atas pengakuan terhadap hak anak yang belum diatur secara lugas maupun tersirat dalam undang-undang, dan sengketa-sengketa yang lain yang secara materiil pada faktanya tidak termasuk permohonan pengujian undang-undang yang berlawanan dengan UUD 1945. Jika diartikan lain semakin tinggi hasrat warga negara menuntut jaminan perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya kepada MK. Namun hal tersebut hanya bisa dilaksanakan melalui mekanisme judicial review.

Pada saat sosialisasi materi sub bab kedua judul tingkat 2 ini kami menjelaskan mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional Warga Negara dalam lingkup kewenangannya dalam pengujian konstitusi. Dalam sosialisasi ini kami menjelaskan lebih lanjut bahwa walaupun MK memiliki kewenangan dalam pengujian konstitusi, tidak semua permohonan tersebut akan diterima dan dikabulkan. Dalam materi ini juga kami menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak jarang mendapatkan permohonan sengketa secara materiil yang dimohonkan secara formil dengan format pengujian undang-undang. Maka dari itu kami mengharapkan bahwasannya dengan diadakannya sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana tata cara permohonan kepada MK yang benar dan sesuai.



Gambar 8. Pemaparan Materi Sub Bab 2


C. *Posisi Hukum Warga Negara Asing di Mahkamah Konstitusi RI.*

Menurut undang-undang, warga negara terdiri dari warga negara Indonesia asli dan warga negara lain yang diizinkan oleh undang-undang untuk bertempat tinggal di Nusantara sejak zaman prasejarah atau pratulis. Menurut UUD NRI tahun 1945 pada pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan "penduduk" ialah warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia, dalam pasal tersebut menafsirkan bahwa warga negara asing dapat termasuk pada kategori penduduk apabila telah tinggal pada negara dalam jangka waktu satu tahun berturut-turut. Namun apa yang termuat dalam pasal tersebut berbeda dengan apa yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 Pasal 13, yang menyatakan bahwa "Siapapun orang yang bukan warga negara Indonesia, maka orang tersebut ialah orang asing", yang mana berarti warga negara yang berstatus asing tidak dapat diakui sebagai penduduk negara.

Berdasarkan itu bagaimana jika seorang WNA dan beberapa penasehat hukumnya memiliki kepentingan hukum yang mengharuskan mereka untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi Indonesia? Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh WNA tersebut tidak dapat diterima (*tidak onvanklijk verklaard*). Dalam konteks kedudukan Warga Negara Asing dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi telah ditegaskan dan dijelaskan bahwa hanyalah WNI yang mempunyai hak dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, dan hak tersebut tidak dimiliki oleh WNA. Hal tersebut dijelaskan dalam rumusan Undang-undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) dan dirincikan pada Keputusan MK RI No. 73/PUU-VIII/2010 dan No. 2-3/PUU-V/2007. Namun walaupun demikian tidak menutup prinsip *due process of law* yang menjadi hak dari Warga Negara Asing dalam memperoleh perlindungan Hukum. Dengan keputusan tersebut, hukum positif Indonesia dengan jelas ditunjukkan bahwasannya warga negara yang berstatus asing tidak mempunyai kedudukan dimata hukum ketika berperkara di Indonesia, terutama dalam berperkara pada Mahkamah Konstitusi RI, Walaupun warga negara Asing tersebut bertempat tinggal di Indonesia. Namun di lain hal tersebut, terdapat juga pendapat lain menurut Dr. Harjono S.H seorang mantan Hakim Konstitusi, yang mana beliau berpendapat bahwa Selain memiliki perlindungan hak-hak di Indonesia, Warga Negara Asing juga memiliki status perlindungan hukum di Indonesia. Hanya saja, Warga Negara Asing tidak dapat mengajukan gugatan karena terikat dengan

kedaulatan Indonesia. Hal ini dapat menjadi subjek penelitian dan argumentasi hukum bagi WNA yang ingin mengajukan gugatan di MKRI, karena terdapat dalil hukum yang menyatakan bahwa hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mempelajari hukum yang berlaku di masyarakat dan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pada saat sosialisasi materi sub bab ketiga judul tingkat 2 ini kami menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan hukum Warga Negara Asing dalam berperkara pada Mahkamah Konstitusi. Kami menjelaskan bahwasannya Warga Negara Asing masih tetap memiliki perlindungan hukum di Negara Indonesia, namun Warga Negara Asing tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pada hal yang bersangkutan dengan kedaulatan Negara. Dengan melakukan sosialisasi ini masyarakat Indonesia dapat mengetahui bahwasannya terdapat batas-batas kedudukan hukum utamanya pada hal yang menyangkut mengenai Konstitusi yang menjadi kedaulatan Negara.



Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan

V. Kesimpulan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjadi faktor yang sangat penting. Status hukum menentukan siapa yang berhak meminta pengujian konstitusionalitas undang-undang. Pasal ini menekankan pentingnya dan pentingnya kedudukan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Studi ini menunjukkan

bahwa penentuan yurisdiksi yang jelas dan kuat adalah kunci untuk memastikan bahwa hanya mereka yang terkena dampak hukum saja yang dapat mengajukan permohonan. Hal ini untuk menjaga integritas dan efektivitas proses hukum MKRI. Menganalisis kasus hukum dan ketentuan hukum yang relevan, artikel ini menjelaskan kriteria yang digunakan MKRI untuk menentukan status hukum. Kajian ini juga menunjukkan bahwa jaksa berperan sebagai mekanisme filter yang mencegah gugatan yang tidak diperlukan atau bersifat abstrak, sehingga pengadilan hanya menangani permasalahan substantif dan nyata. Oleh karena itu, penerapan kriteria hukum yang ketat sangat penting untuk menegakkan hukum negara, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Terakhir, pasal ini menyimpulkan bahwa persyaratan hukum yang ketat tidak hanya menjaga proses peradilan konstitusional secara teratur, tetapi juga memastikan bahwa MKRI fokus pada perkara-perkara yang benar-benar merugikan hak konstitusional masyarakat. Hal ini membantu untuk lebih memahami peran strategis status hukum dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, serta pentingnya status hukum dalam melindungi hak konstitusional dan melaksanakan pengawasan konstitusional oleh MKRI.

Berdasarkan materi yang telah kami pilih, kami telah melaksanakan sosialisasi dengan sasaran remaja Karang Taruna Desa Kesamben Wetan, Gresik. Sasaran sosialisasi kepada remaja sendiri, ditujukan karena remaja sebagai penerus bangsa haruslah bersikap kritis terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dengan diadakannya sosialisasi ini, menjadikan masyarakat menjadi mengetahui mengenai kewenangan pengujian MK, hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan tanggapan-tanggapan pertanyaan yang diberikan oleh peserta sosialisasi. Dari sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih kritis terhadap bagaimana kedudukan lembaga-lembaga negara di Indonesia khususnya lembaga Mahkamah Konstitusi.

Acknowledgments

Artikel jurnal ini bertema mengenai Ruang lingkup Pengujian Mahkamah Konstitusi yang berjudul "Urgensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", artikel ini ditulis oleh Olga Divana Zhafirah K. P, Nadiva Amelia, Syafa Luna Rahmadanti, Afril Trianto Wicaksono dalam rangka pemenuhan nilai mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Terima

Kasih kami ucapkan kepada ibu Adhitya Widya Kartika S.H., M.H selaku dosen pengampu pada Mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang telah membimbing dan membantu dalam pengerjaan artikel jurnal ini. Ucapan Terima Kasih juga kami haturkan kepada para pihak yang telah bersedia menjadi narasumber sosialisasi materi kami. Semoga penyampaian sosialisasi kami dapat bermanfaat dalam menambah ilmu.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia kerjasama Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Handayani, F., Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 45-58.
- Komaruddin, M. (2012). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Palguna, I. D. G. (2008). *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Safitri, Rositawati, D. (2013). *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subiyanto, A. E., (2011). *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 711-727.
- Syahrizal, Harijanti S. D., dan Falaakh, M. F. (2006). *Mahkamah Konstitusi: Peran dan Fungsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: PT. Alumi.